



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGAMAKMUR
DAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TENTANG
PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA BIDANG PERIKANAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGAMAKMUR**

NOMOR : W8.PAS3.PK.05.08-1178

NOMOR : 523/990/IV/2022

Pada hari ini senin tanggal lima bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Argamakmur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Luhur Pambudi, AMd.IP., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Argamakmur
Alamat : Jalan DR. AK. Gani No. 121 Argamakmur, Bengkulu Utara
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Sugimin, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Argamakmur, Bengkulu Utara
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pembinaan Kemandirian Narapidana untuk mendukung Kegiatan Lapas Produktif berupa Budidaya Perikanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Argamakmur yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Argamakmur dalam Bidang Perikanan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi, tentang :

1. Pembinaan Kemandirian Narapidana untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Lapas Produktif Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur;
2. Proses kegiatan meliputi penyuluhan dan pembinaan teknis Budidaya Perikanan (Ikan Air Tawar);
3. Pengembangan Industri Perikanan (pakan ikan buatan);
4. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan Pembinaan Kemandirian ini dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan, penyuluhan dan pembinaan teknis Budidaya Perikanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur;
2. Peserta kegiatan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur;
3. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan peserta kegiatan pelatihan;
 - b. Menyiapkan tempat kegiatan;
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan;
 - d. Menyiapkan petugas pendamping kegiatan;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan.
4. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan tenaga penyuluh/ pembina/ instruktur kegiatan;
 - b. Menyediakan materi/ bahan ajar kegiatan;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
 - d. Membantu kegiatan pendukung lainnya.
5. Hal-hal teknis lainnya akan diatur dan disepakati selanjutnya oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang ditimbulkan dalam proses Pembinaan Kemandirian bagi WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur khususnya dibidang Budidaya Perikanan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan atau sesuai kesepakatan yang akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Yang termasuk *force majeure* adalah :

- a. Bencana alam;
- b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8
ANTI KORUPSI

1. PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi;
2. PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan kegiatan dan atau perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
ADDENDUM

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ARGA MAKMUR



LUHUR RAMBUDI, AMd.IP., S.H., M.H.
NIP. 19730420 199503 1 001

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA



SUGIMIN, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19661103 198612 1 001